

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT)**

**2025**

**PUSAT KEBIJAKAN  
UPAYA KESEHATAN**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman operasional tahunan yang memuat tujuan, visi, misi dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan serta sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusjak UK dalam mendukung peningkatan mutu perumusan kebijakan di bidang upaya kesehatan.

Melalui dokumen RKT ini, diharapkan seluruh kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas kebijakan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta memperkuat upaya pembangunan kesehatan nasional. Selain itu, dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pusjak UK untuk bekerja secara terarah, efektif, dan sinergis dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga RKT Pusjak UK Tahun 2025 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat serta memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas kita bersama.




Jakarta, Desember 2025  
Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

Dwi Puspasari





# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	4
A. VISI .....	4
B. MISI .....	4
C. TUJUAN .....	4
D. SASARAN .....	5
E. RENCANA KEGIATAN .....	6
BAB III RENCANA KINERJA .....	9
BAB IV PENUTUP .....	14





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 .....	4
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 .....	5
Tabel 2. 3 Rencana Kegiatan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025.....	7
Tabel 2. 4 Rencana Kegiatan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Berdasarkan DIPA Pasca Revisi DJA ke-4 Tahun 2025.....	8
Tabel 3. 1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) BKPK .....	10
Tabel 3. 2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK, KRO, RO, Target dan Alokasi Anggaran Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Tahun 2025 .....	11



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.....	2
Gambar 1. 2 Struktur Tim Kerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Struktur Tim Kerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.....	3



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan turunan dari rencana strategis yang berisi uraian tentang sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun berjalan, beserta indikator kinerja dan target pencapaiannya. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/Menkes/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa setiap entitas menyusun RKT yang merupakan kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Aksi Program (RAP)/Rencana Aksi Kegiatan (RAK). RKT disusun dalam bentuk kegiatan yang terperinci sebagai hasil penjabaran dari matriks Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L).

RKT Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) tahun 2025 merupakan penjabaran dari RAK Pusjak UK tahun 2025-2029 berdasarkan RAP Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) tahun 2025-2029 dimana rencana aksi tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2025.. Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen unit kerja dalam pencapaian selama satu periode tahunan.

RKT Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan (Pusjak UK) tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 agar seluruh kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan arah kebijakan strategis, perjanjian kinerja, serta penggunaan anggaran yang akuntabel.

Tujuan penyusunan RKT Pusjak Upaya Kesehatan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pedoman dan panduan dalam pelaksanaan tugas teknis pada program atau kegiatan tahun 2025, yang mencakup proses penetapan kinerja, penyusunan anggaran, serta evaluasi program atau kegiatan.
2. Informasi kegiatan yang akan dilakukan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun 2025
3. Informasi alokasi dana kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan Tahun Anggaran 2025


## B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan sebagai salah satu unit kerja Eselon II di BKPK, memiliki tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan di bidang upaya Kesehatan.

Fungsi dari Pusjak Upaya Kesehatan dalam menyelenggarakan tugasnya, sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan di bidang upaya kesehatan;
- b) Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan;
- c) Pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan;
- d) Pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan;
- e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f) Pelaksanaan urusan administrasi pusat

Susunan organisasi Pusjak Upaya Kesehatan terdiri dari Kepala Pusat dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, seperti yang dapat dilihat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




**Gambar 1. 1** Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan



Pusjak Upaya Kesehatan pada tahun 2025 dipimpin oleh Plt. Kepala Pusat Kebijakan. Dalam melaksanakan tugas teknis sehari-hari, Plt. Kepala Pusjak Upaya Kesehatan dibantu oleh 7 (tujuh) Tim kerja sesuai dengan surat keputusan Plt. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan nomor HK.02.03/H.II/755/2025 tentang Penunjukkan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja di Lingkungan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, yaitu:

1. Tim Kerja Kebijakan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
2. Tim Kerja Kebijakan Strategi Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP);

3. Tim Kerja Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer;
4. Tim Kerja Kebijakan dan Strategi Layanan Kesehatan Lanjutan dan Klinis;
5. Tim Kerja Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan;
6. Tim Kerja Kebijakan Integrasi Layanan Kesehatan;
7. Tim Kerja Dukungan Manajemen



**Gambar 1. 2** Struktur Tim Kerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. VISI**

Untuk mendukung serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara lebih efektif dan efisien, Pusjak Upaya Kesehatan mendukung visi Kementerian Kesehatan 2025-2029, yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

#### **B. MISI**

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 khususnya pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta Cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025–2029 sebagai Prioritas Nasional (PN) ke-4. Dalam rangka mendukung PN 4 dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan periode 2025-2029, ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif dan efisien

#### **C. TUJUAN**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Kesehatan menetapkan enam tujuan beserta enam indikator pencapaiannya untuk periode tahun 2025–2029 yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	Usia Harapan Hidup Sehat/Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE)
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial / <i>Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index</i>

3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	<i>International Health Regulations (IHR) score</i>
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat
5	Teknologi Kesehatan yang maju	Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
6	Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Nilai <i>Good Public Governance (GPG)</i> Kementerian Kesehatan

#### D. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan yang telah dirumuskan di atas, ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan untuk periode 2025–2029 yang dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2. 2** Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan / Sasaran Strategis (SS)		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
<b>Tujuan 1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup</b>		
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Balita 3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 4. Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60) 5. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis 6. Prevalensi depresi di umur $\geq 15$ tahun 7. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kekebalan kelompok 8. Angka populasi bebas PTM 9. Angka populasi bebas PM
1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat	10. Persentase penduduk dengan literasi kesehatan 11. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup 12. Kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 13. Prevalensi obesitas > 18 tahun
<b>Tujuan 2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau</b>		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	14. Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 15. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 16. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mencapai akreditasi paripurna 17. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 18. Persentase Belanja Kesehatan Out of Pocket 19. Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan

		aktif 20. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
<b>Tujuan 3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif</b>		
3.1	Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan	21.Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri 22.Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri 23.Indeks alat kesehatan memenuhi standar 24.Nilai kapasitas International Health Regulations (IHR) dalam Joint External Evaluation (JEE) 25.Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
<b>Tujuan 4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan</b>		
4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	26.Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan 27.Pengeluaran kesehatan total per kapita 28.Skala investasi di sektor kesehatan
<b>Tujuan 5. Teknologi Kesehatan yang Maju</b>		
5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	29.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 30.Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN 31.Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan 32. Peningkatan kapabilitas uji klinik di Indonesia
<b>Tujuan 6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien</b>		
6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	33.Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

## E. RENCANA KEGIATAN

Pada awal tahun 2025, Pusjak Upaya Kesehatan memiliki pagu anggaran senilai Rp.85.280.000.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan blokir *existing* (efisiensi 50% belanja perjalanan dinas) sebesar Rp. 74.667.110.000,-. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025 berdampak pada pagu anggaran Pusjak Upaya Kesehatan. Pagu anggaran Pusjak Upaya Kesehatan yang diblokir menjadi sebesar Rp. 82.860.208.000 atau 97,16% dari jumlah pagu anggaran sehingga pagu efektif Pusjak Upaya Kesehatan hanya sebesar Rp. 2.419.792.000. Rincian kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan pada awal tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2. 3** Rencana Kegiatan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Berdasarkan DIPA Awal Tahun 2025

Kode	Rincian <i>Output</i> (RO)	Pagu Anggaran (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Efektif (Rp.)	Keterangan
6833. ABG.011	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Upaya Kesehatan	1.500.000.000	873.750.000	626.250.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. ABG.012	Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Primer	1.200.000.000	1.100.000.000	100.000.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. ABG.013	Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Rujukan	1.200.000.000	1.100.000.000	100.000.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. ABG.014	Kajian Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan Masyarakat	1.200.000.000	1.100.000.000	100.000.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. ABG.015	Kajian Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1.200.000.000	1.100.000.000	100.000.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. ABG.016	Kajian Evaluasi Kebijakan Promosi Kesehatan, Deteksi Dini dan Pengendalian PTM	1.200.000.000	990.208.000	209.792.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. AEA.003	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Upaya Kesehatan	537.320.000	293.966.000	243.354.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. AEA.004	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan	903.320.000	444.836.000	458.484.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. AEA.005	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	1.059.360.000	577.448.000	481.912.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. PBG.004	Survei Konsumsi Makanan Individu	75.280.000.000	75.280.000.000	-	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
<b>Total</b>		<b>85.280.000.000</b>	<b>82.860.208.000</b>	<b>2.419.792.000</b>	

Sepanjang tahun anggaran berjalan, telah dilakukan sejumlah revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya penyesuaian tersebut,

hingga akhir bulan November 2025, pagu total Pusjak Upaya Kesehatan menjadi Rp 6.028.336.000,- dengan pagu blokir Rp. 2.190.000.000,- dan pagu efektif sebesar Rp 3.838.336.000,-.

Pada pelaksanaan program Kebijakan Pembangunan Kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusjak Upaya Kesehatan adalah Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti. Rencana kegiatan Pusjak Upaya Kesehatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2. 4** Rencana Kegiatan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Berdasarkan DIPA Pasca Revisi DJA ke-4 Tahun 2025

Kode	Rincian <i>Output</i> (RO)	Pagu Anggaran (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Efektif (Rp.)	Keterangan
6833. ABG.011	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Upaya Kesehatan	933.350.000	873.750.000	59.600.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. ABG.017	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat	188.830.000	-	188.830.000	-
6833. ABG.018	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Perseorangan	100.000.000	-	100.000.000	-
6833. ABG.019	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer	100.000.000	-	100.000.000	-
6833. ABG.020	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Layanan Kesehatan Lanjutan dan Klinis	171.624.000	-	171.624.000	-
6833. ABG.021	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan	175.000.000	-	175.000.000	-
6833. ABG.022	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.460.221.000	-	1.460.221.000	-
6833. AEA.003	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Upaya Kesehatan	1.000.778.000	293.966.000	706.812.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. AEA.004	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan	1.098.523.000	444.836.000	653.687.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
6833. AEA.005	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	800.010.000	577.448.000	222.562.000	Efisiensi anggaran (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)
<b>Total</b>		<b>6.028.336.000</b>	<b>2.190.000.000</b>	<b>3.838.336.000</b>	

## **BAB III RENCANA KINERJA**

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2025–2029, BKPK menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu :

1. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, dan
2. Meningkatnya kecukupan, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pendanaan kesehatan.

Kedua sasaran program tersebut dikoordinasikan dan dijalankan secara bersama oleh seluruh unit kerja di lingkungan BKPK.

Untuk menilai pencapaian sasaran program *“Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah”*, digunakan tiga Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu :

- a. Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional,
- b. Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%,
- c. Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan

Sementara itu, untuk mengukur keberhasilan sasaran program *“Meningkatnya kecukupan, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pendanaan kesehatan”*, digunakan tiga Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:

- a. Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan,
- b. Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan,
- c. Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional,

Rincian program, sasaran program dan indikator kinerja program (IKP) BKPK tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.



**Tabel 3. 1** Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) BKPK Tahun 2025


<b>Program</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>IKP</b>	<b>Target 2025</b>
Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15%
		26.3 Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%	50%
		26.4 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	83
	Meningkatnya kecukupan, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pendanaan kesehatan	27.3 Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan,	10%
		28.1 Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan	19%
		28.2 Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional	50%

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan tahun 2025, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menetapkan sejumlah sasaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator kinerja kegiatan (IKK). Pelaksanaan sasaran kegiatan ini akan dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan BKPK termasuk Pusjak Upaya Kesehatan. Adapun rincian kegiatan, sasaran kegiatan, IKK, KRO, RO, target dan alokasi anggarannya dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3. 2** Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK, KRO, RO, Target dan Alokasi Anggaran Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Tahun 2025



Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		KRO	RO	Target	Pagu Efektif (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target				
Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti	26.2.2 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah I	15%	6833.AEA Koordinasi	6833.AEA.003. Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Upaya Kesehatan	1 kegiatan	706.812.000
		26.4.1 Persentase analisis kebijakan di bidang Upaya Kesehatan	80%	6833.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	6833.ABG.011 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Upaya Kesehatan	5 Rekomendasi Kebijakan	59.600.000
					6833.ABG.017 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	188.830.000
					6833.ABG.018 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Perseorangan	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
					6833.ABG.019 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
					6833.ABG.020 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Layanan	1 Rekomendasi Kebijakan	171.624.000

					Kesehatan Lanjutan dan Klinis		
					6833.ABG.021 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan	1 Rekomendasi Kebijakan	175.000.000
					6833.ABG.022 Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1 Rekomendasi Kebijakan	1.460.221.000
				6833.AEA Koordinasi	6833.AEA.004 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan	1 kegiatan	653.687.000
					6833.AEA.005 Uji Kelayakan Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	6 kegiatan	222.562.000



IKK 26.2.2 memiliki definisi operasional "persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan teknis antara lain peraturan, keputusan, surat edaran, memo atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang RIBK yang mendukung indikator kesehatan nasional pada Wilayah I (Jambi, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Selatan, Sumatera Selatan, dan Banten). Pencapaian IKK 26.2.2 diharapkan mendorong tersusunnya regulasi di kabupaten/kota pada wilayah I agar sejalan dengan kebijakan nasional. Data IKK 26.2.2 diperoleh dari data Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

IKK 26.4.1 memiliki definisi operasional "hasil analisis kebijakan berupa rekomendasi kebijakan baru, evaluasi kebijakan, hasil kajian dan analisis rancangan peraturan perundang-undangan bidang Kesehatan (RUU, RPP, RPerpres, dan RPMK) di bidang Upaya Kesehatan". Data IKK 26.4.1 bersumber dari data Kementerian Kesehatan dengan pelaporan tahunan yang dikelola oleh Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.



## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan. Penyusunan dokumen ini menjadi wujud komitmen Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan dalam memastikan bahwa setiap langkah kerja yang dilakukan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029.

RKT tahun 2025 ini diharapkan dapat memperkuat arah kerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan, responsif dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan kesehatan. Melalui RKT ini juga, diharapkan seluruh kegiatan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja yang dicapai selama tahun 2025 diharapkan tidak hanya memenuhi target indikator, melainkan juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pencapaian prioritas nasional sektor kesehatan.

Pencapaian target dalam RKT ini memerlukan dukungan, kolaborasi dan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan serta koordinasi yang harmonis dengan unit utama lain di Kementerian Kesehatan maupun para pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. *Monitoring* dan *evaluasi* akan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memberikan ruang untuk dilakukan penyesuaian apabila diperlukan.

Dengan tersusunnya RKT tahun 2025, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang jelas dan terarah sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan dapat berjalan optimal. Semoga dokumen RKT ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan kegiatan di tahun berjalan dan menjadi dasar dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.